

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830

Telp. 837.94331,837.94332, 835.2057, 830.1508

Fax. 837.84019 E-mail: arthanot@cbn.net.id

Turunan/Sal	inan/Grosse	•••••••
AKTA	PEMBERIAN JAMINAN	

	***************************************	•••••••

TANGGAL	26 Januari 2011 NOMOR:	73

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6


Jin. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

PEMBERIAN JAMINAN

Nomor: 73.-





	(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya Nomor
	23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -
	Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;
	-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	09.5206.120255.5503;
	-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
	tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu
	sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan
	bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar
	Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana
	termaktub dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu
	sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
	tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor
	AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama
	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -
	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal
	Sudirman Kaveling 1;
	-untuk selanjutnya disebut:
	BANK
Para	penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
	penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas,
men	erangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
Α.	Bahwa Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
	INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta
	pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
	tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus
	tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah
	dengan akta-akta:
	- tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, -
	yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Bans Flaya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 84019

41. (02.1) 007 03010		
		Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
		dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas
		Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
	-	tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang
	ı	dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
		mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum
	8	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
	Riper P	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
		sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta
	and SW	Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua
		ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004;
	_	tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1,
		yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
		perubahan tersebut untuk disesuaikan secara keseluruhan dengan
	,	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua
	- 2 %	ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh
		persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga
		Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun
	- 54 -	2008;
	_	tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan)
		nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum,
		Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah
		diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -
		Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010
		(dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor
	-	AHU-AH.01.10-02349;
	(untu	k selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT);
	telah	dan/atau akan memperoleh fasilitas kredit dari PERUSAHAAN
		SEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk
		gkat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
	berke	edudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat
		Jenderal Sudirman Kaveling 1 (untuk selanjutnya disebut "BANK"),

	untuk jumlah dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan
	ketentuan sebagaimana ditentukan dalam:
	a. akta Perjanjian Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar
	Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta
	Rupiah) nomor 65;
	b. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi
	maksimum sebesar Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas milyar
	tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) -
	nomor 66;
	c. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction
	Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam
	milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67;
	d. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum
	sebesar Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat milyar dua
	ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68;
	e. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction
	Pengembangan maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua
	puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah)
	nomor 69;
	-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
	-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat,
	baik secara notariil maupun dibawah tangan, berikut perubahan
	perubahannya termasuk perpanjangan, tambahan dan/atau
	pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari (untuk
	selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang -
	telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di bawah -
	tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan dan
	pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari tersebut -
	disebut PERJANJIAN KREDIT") yang merupakan bagian yang tidak
	terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan akta ini
B.	Bahwa untuk menjamin lebih jauh terbayarnya dengan tertib dan
	sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang dan kewajiban
	kewajiban lainnya yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib
	dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830 Telp. (021) 837 94331, 837 84332, 835 2057, 830 1508 Fax. (021) 837 84019

and the state of t	PERJANJIAN KREDIT, juga untuk selama waktu pembayaran dengan
	syarat-syarat apapun juga yang mungkin diperpanjang dan diperbaharui
	maka BANK menghendaki jaminan sebagaimana mestinya
CEL	Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran
	sebagaimana mestinya dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi
	oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul dari PERJANJIAN
	KREDIT, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat-syarat
The in the property transfer section is stated	apapun juga yang mungkin diperpanjang dan diperbaharui, maka
	PENJAMIN bersedia dan sanggup untuk memberi jaminan kepada BANK
Legio di estinata di e	dan mengikat diri sebagai Penjamin (avaliste) sebagaimana mestinya
	dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim
	dikehendaki oleh BANK tersebut
D. i-	Bahwa pemberian jaminan dalam akta ini merupakan bagian yang tidak -
e all the estimate and the same services of	terpisahkan dari PERJANJIAN KREDIT
Sela	njutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat -
untu	k membuat Perjanjian Pemberian Jaminan (untuk selanjutnya disebut
"PE	RJANJIAN") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PEF	JANJIAN KREDIT, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
seba	SJANJIAN KREDIT, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan igai berikut:
seba	gai berikut:
seba	gai berikut:
seba	gai berikut:
seba	gai berikut:
seba	pgai berikut: Pasal 1
seba 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	pai berikut: Pasal 1 PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT
seba 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	pai berikut: Pasal 1 PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT
seba 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	gai berikut:
seba 1.	penjamingai berikut: Penjamin dengan harta kekayaan Penjamin dengan beruha bank, atas permintaan Bank yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang
seba 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Tanpa seijin BANK, PENJAMIN tidak akan melakukan suatu perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan PENJAMIN dimaksud, selama
seba 1. Seb	PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Tanpa seijin BANK, PENJAMIN tidak akan melakukan suatu perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan PENJAMIN dimaksud, selama PENJAMIN masih terikat sebagai Penjamin (avaliste) berdasarkan
seba 1. Seba	penjamingan berikut: Penjamin dengan harta kekayaan Penjamintaan bank yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh Penerima Kredit, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjan Kredit Tanpa seijin Bank, Penjamin tidak akan melakukan suatu perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas
seba 1. Seb	PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Tanpa seijin BANK, PENJAMIN tidak akan melakukan suatu perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan PENJAMIN dimaksud, selama PENJAMIN masih terikat sebagai Penjamin (avaliste) berdasarkan PERJANJIAN
1. Seba 1. Seb	PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Tanpa seijin BANK, PENJAMIN tidak akan melakukan suatu perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan PENJAMIN dimaksud, selama PENJAMIN masih terikat sebagai Penjamin (avaliste) berdasarkan PERJANJIAN

services of the analysis of the same	4. Pemberian jaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK dengan -
	melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang
	oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada PENJAMIN,
	antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang termaktub dalam
	Pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847 dan 1849 dari Kitab Undang
	Undang Hukum Perdata
consider as one or a torquely in green ever	Pasal 2
	BANK menetapkan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK yang terdiri dari hutang pokok, bunga,
	provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan PERJANJIAN
and the second of the second o	KREDIT, dan PENJAMIN akan menerima perhitungan tersebut sebagai
	jumlah uang yang harus dibayar oleh PENJAMIN kepada BANK
e i tarti perser i i ses diserti da li la seconda de	berdasarkan PERJANJIAN KREDIT bila PENERIMA KREDIT tidak memenuhi -
	kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya pada waktu yang semestinya
	Pasal 3
	Pemberian jaminan yang diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK yang
E COMPANY RESIDENCE MARKET	termaktub dalam PERJANJIAN proposional dengan besarnya saham yang
and the few transports of the second	dimiliki PENJAMIN yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
	hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib
	dibayar oleh PENERIMA KREDIT
	Pasal 4
	1. Pemberian jaminan ini tidak akan ditarik kembali oleh PENJAMIN, akan
to a comparison of the compari	, berlaku secara terus menerus dan tidak akan, yakni akan tetap mengikat
	den mennen imieni kala iedan biiku in den berkenden DEN LIA MINI anderen
	PENERIMA KREDIT masih mempunyai hutang dan kewajiban kepada
	BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT sebagaimana diuraikan di
the second secon	atas. Sebaliknya bilamana hutang atau kewajiban PENERIMA KREDIT
	tersebut kepada BANK telah dilunasi seluruhnya sehingga PENERIMA
	KREDIT tersebut tidak mempunyai sesuatu hutang atau kewajiban
	apapun lagi sesuai dalam PERJANJIAN KREDIT kepada BANK, maka
	pemberian jaminan berdasarkan PERJANJIAN batal dengan sendirinya
	2. BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENJAMIN untuk
	menetapkan sendiri jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK satu dan lain dengan tidak

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLED ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jin. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830 Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 337 84019 mengurangi hak PENJAMIN untuk membuktikan bahwa jumlah kewajiban pembayaran yang sesungguhnya terhutang kurang dari jumlah yang -----

		peribayaran yang sesunggunnya ternutang kurang dan juman yang
	ylse m	ditetapkan oleh BANK dan PENJAMIN berhak untuk menuntut
	- perdide	kelebihannya tanpa mewajibkan BANK membayar bunga berupa apapun
		juga
		Pasal 5
The state of the s	5 1.10	Mengenai segala akibat yang timbul dari akta ini, para penghadap
	1	memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	engar a	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
	2.	Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
		identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan
\$ cd:1		kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
		tersebut
	Akh	irnya para penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan
	men	getahui isi dan maksud akta ini dan menerima pemberian jaminan yang
	term	naktub dalam akta ini
	PEF	RJANJIAN dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini
	Akta	a ini telah diselesaikan pada pukul 11.55 (sebelas lima puluh lima) menit
	Wal	du Indonesia Barat
		DEMIKIAN AKTA INI
	Dibu	uat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana
	dise	butkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
	1.	Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal
	1	, 10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh
	*	enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
		Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan
		Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda
		Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152
		dan ;
	2.	Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada
	1	tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus
		delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
		Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,

	Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156;
	keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
	Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -
	saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
	menandatangani akta ini
	Dibuat dengan memakai dua perubahan yaitu berupa satu coretan dengan
a transfer en en perfers de maria de	gantian dan satu tambahan
	Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna
	Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
	Notaris di Jakarta

THO KHOLID A

在中国的大型工作,但是一个企业,在1000年,在1000年,在1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1

and the second of the state of the second of the state of

BOLD SOB HE BUILDED BUILD STREET BUILDING STREET STREET, AND STREET STREET, AND STREET

SOUTH BY BUTCH BETTER THE DETENDED OF THE THEFT AND A DESPESS A LINE OF THE TANK HERE AND

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

THE SECOND SECTION OF SECURITIES AND ADDRESS OF SECURITIES AND ADDRESS

to the president of the control of the profit of the state of the stat

"一个,我也不可是我们都是不是一个。""我们的我们们,我没有一个,我们就是一个,我们就是一个,我们也不是一个,我们也不是一个。" "我们是我们,我们就是一个,我们就是一个我们的,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个人

The state of the s

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

the first the second of the se

METERAI TEMPEL
PATAR MEMBANGUN BANGSA
1GL
AC531AAF513994395
ENAM RIBU RUPLM
D
JAN
201

S JAKARM. KHOLID ARTHA, SH.